



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BENGKULU**

**TIM NERACA WILAYAH**

Nomor SOP	SOP-059/17000/2025
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	2 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu  Ir. Win Rizal, M.E
NAMA SOP	PENGUMPULAN DATA PDRB TRIWULANAN PROVINSI BENGKULU

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Statistik;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota ;
10. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

**Keterkaitan :**

**Peringatan :**

Apabila tidak tepat waktu, maka angka PDRB tidak dapat dirilis sesuai jadwal.

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Memiliki kompetensi memadai dalam penyusunan PDRB Lapangan Usaha
2. Pernah mengikuti pelatihan penyusunan PDRB Lapangan Usaha

**Peralatan/Perlengkapan**

1. Data Dasar PDRB Sektor Barang dan Jasa
2. Informasi Pendukung

**Pencatatan dan Pendataan :**

Disimpan sebagai data elektronik

**Maksud dan tujuan:** Mempersiapkan segala aspek atau elemen yang berkaitan dengan pengumpulan data PDRB Triwulanan Provinsi Bengkulu



